



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
SEKRETARIAT

No. SOP	003/SKRT/SOP/DPDA/IV/2022
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	04 April 2022
Tanggal Pengesahan	08 April 2022
Disahkan Oleh	 DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH KEPALA PELAKSANA ZAHROL FAJRI, S.Ag.,MH. Nip. 197108051998031008
Nama SOP	PENANGANAN SENGGKETA INFORMASI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan dokumentasi publik
3. Memiliki sertifikasi pelayanan publik

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;
4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK
2. APK

Peringatan :

Penanganan sengketa informasi harus mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi setelah masa keberatan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Tanda terima
2. Menghadiri dan memfasilitasi sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON INFORMASI	KOMISI INFORMASI ACEH	PIHAK TERKAIT (ATASAN PPID, PPID UTAMA DAN PPID DPDA.	KEPALA BIRO HUKUM/TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI (FSI)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Permohonan Informasi yang mengajukan keberatan	Maksimal 4800 menit (10 hari kerja)	Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
2	Menyampaikan surat panggilan sidang kepada pihak terkait (Atasan PPID, PPID Utama dan PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh					Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	480 menit (8 jam)	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	Minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum sengketa dimulai
3	dalam hal ini Atasan PPID menyampaikan tanggapan secara tertulis perihal informasi yang di sengketakan dan menyerahkan kepada Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI)					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	480 menit (8 jam)	Surat Kuasa / SK Tim Fasilitasi Berkas Dokumen yang diminta jika terbuka	paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID
4	menghadiri/ memfasilitasi sidang sengketa informasi dan membantu memfasilitasi sidang sengketa informasi terkait penyelesaian sengketa informasi PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh					Surat koordinasi Surat Kuasa / SK Tim Fasilitasi Berkas Dokumen yang diminta jika terbuka	480 menit (8 jam)	Dokumen Informasi Hasil Sidang	
5	Dalam hal ini PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkoordinasi dengan unit kerjanya untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi dan meminta Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI) menghadiri/ memfasilitasi sidang sengketa informasi					Dokumen Informasi Hasil Sidang	480 menit (8 jam)	Surat Kuasa Dokumen Informasi Identitas diri (NIK)	
6	mendampingi/menghadiri proses penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID					Surat Kuasa Dokumen Informasi Identitas diri (NIK)	Minimal 60 - 120 Menit atau 1 - 2 jam kerja persidang kasus, Jangka waktu sidang 100 hari kerja	Hasil Sidang Hasil Mediasi Laporan Sidang Keputusan Sidang Hasil Mediasi	
7	dalam hal ini Atasan PPID Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi					Hasil Sidang Hasil Mediasi Laporan Sidang Keputusan Sidang Hasil Mediasi	480 menit (8 jam)	Keputusan Sidang Sengketa Informasi	